



PUTUSAN

Nomor 118/PID SUS/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RIDWAN;**
2. Tempat lahir : Kalia;
3. Umur / Tanggal lahir : 37Tahun / 25 Maret 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Salampengut, Kecamatan Moutong
Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020, diperpanjang dari tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;

Selanjutnya Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
6. Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama: TITIP SUROSO, S.H., berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro Kompleks Blok Plan Perkantoran, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato berdasarkan

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 71/Pen.Sus/2020/PN Mar tanggal 2 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 118/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 07 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 118/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 08 Desember 2020 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 23 November 2020 Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 01 Oktober 2020 No.Reg.Perkara: PDM-19/MRS/2020 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 08.25 Wita atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di di Desa Bumbulan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato tepatnya di Pelabuhan Penyeberangan Marisa atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 wita, terdakwa pergi membeli sabu di rumah sdr. RINTO (DPO) di desa Belang Belang Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong, setibanya di rumah sdr. RINTO (DPO) terdakwa langsung membeli sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan sabu tersebut langsung dimasukan di dalam 1 (satu) plastic klip, setelah itu terdakwa langsung kembali ke rumah dan setibanya di rumah terdakwa memasukan 1 (satu) sachet sabu tersebut kemudian terdakwa lilit menggunakan ban dalam kemudian terdakwa masukan ke kantong plastic warna putih bersama dengan pembungkus rokok merk N30 warna putih, kemudian pada jam 12.00 wita terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2020/PT GTO



rental, setibanya di pelabuhan marisa yang berada di desa bumbulan kec. Paguat kab. Pohuwato terdakwa langsung masuk keruang tunggu.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 08.25 Wita saat terdakwa akan pulang ke Kalia Sulawesi Tengah dengan menggunakan jalur laut terdakwa diperiksa oleh petugas perhubungan dan anggota Dit Polairud Polda Gorontalo tepatnya di pintu masuk kapal ferry, salah satu petugas perhubungan melakukan pemeriksaan tiket milik terdakwa dan anggota Dit Polairud Polda Gorontalo melakukan pemeriksaan barang bawaan milik tersangka, saat diperiksa tas kain milik terdakwa anggota dit polairud menemukan kantong plastik berisi barang-barang milik terdakwa kemudian anggota dit polairud memberikan kantong plastik tersebut kepada petugas perhubungan untuk diperiksa saat diperiksa oleh petugas perhubungan ditemukan didalam kantong plastik warna putih ada ban dalam warna hitam dan 1 (satu) buah pembungkus rokok N3O warna putih kemudian diperiksa isi dari pembungkus rokok N3O tersebut didapati 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal warna putih serta 5 (lima) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah karet kecil warna hitam melihat hal tersebut petugas perhubungan menanyakan kepada terdakwa barang apa ini ? sambil memperlihatkan barang-barang tersebut dan petugas perhubungan lainnya langsung mengatakan bahwa 1 (satu) sachet yang berisi butiran Kristal tersebut adalah Narkotika dan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika kemudian petugas perhubungan melakukan pemeriksaan lagi dan ditemukan 1 (satu) sachet berisi butiran Kristal warna putih yang dililit dengan ban dalam bekas warna hitam yang ada di kantong plastik tersebut selanjutnya terdakwa langsung diarahkan ke kantor Perhubungan yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Marisa untuk dilakukan pemeriksaan lebih detail tidak lama kemudian terdakwa dijemput oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polres Pohuwato.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Nomor: SKBN-TSK/13 /VIII/2020/URKES atas nama RIDWAN yang di tanda tangani oleh dr. Hi. Arifin Abubakar, M.Kes dokter pemeriksa poliklinik polres pohuwato, urin tersebut positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 08.25 Wita atau setidak tidaknya dalam waktu lain pada bulan agustus 2020 atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di di Desa Bumbulan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato tepatnya di Pelabuhan Penyeberangan Marisa atau setidak tidaknya masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri” yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari sabtu tanggal 01 agustus 2020 sekitar jam 10.00 wita, terdakwa pergi membeli sabu di rumah sdr. RINTO (DPO) di desa belang belang kec. Moutong kab. Parigi moutong, setibanya di rumah sdr. RINTO (DPO) terdakwa langsung membeli sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan sabu tersebut langsung dimasukan di dalam 1 (satu) plastic klip, setelah itu terdakwa langsung kembali ke rumah dan setibanya di rumah terdakwa memasukan 1 (satu) sachet sabu tersebut kemudian terdakwa lilit menggunakan ban dalam kemudian terdakwa masukan ke kantong plastic warna putih bersama dengan pembungkus rokok merk N30 warna putih, kemudian pada jam 12.00 wita terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil rental, setibanya di pelabuhan marisa yang berada di desa bumbulan kec. Paguat Kab. Pohuwato terdakwa langsung masuk keruang tunggu.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 08.25 Wita saat terdakwa akan pulang ke Kalia Sulawesi Tengah dengan menggunakan jalur laut terdakwa diperiksa oleh petugas perhubungan dan anggota Dit Polairud Polda Gorontalo tepatnya di pintu masuk kapal ferry, salah satu petugas perhubungan melakukan pemeriksaan tiket milik terdakwa dan anggota Dit Polairud Polda Gorontalo melakukan pemeriksaan barang bawaan milik tersangka, saat diperiksa tas kain milik terdakwa anggota dit polairud menemukan kantong plastik berisi barang-barang milik terdakwa kemudian anggota dit polairud memberikan kantong plastik tersebut kepada petugas perhubungan untuk diperiksa saat diperiksa oleh petugas perhubungan ditemukan didalam kantong plastik warna putih ada ban dalam warna hitam dan

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2020/PT GTO



1 (satu) buah pembungkus rokok N3O warna putih kemudian diperiksa isi dari pembungkus rokok N3O tersebut didapati 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal warna putih serta 5 (lima) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah karet kecil warna hitam melihat hal tersebut petugas perhubungan menanyakan kepada terdakwa barang apa ini ? sambil memperlihatkan barang-barang tersebut dan petugas perhubungan lainnya langsung mengatakan bahwa 1 (satu) sachet yang berisi butiran Kristal tersebut adalah Narkotika dan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika kemudian petugas perhubungan melakukan pemeriksaan lagi dan ditemukan 1 (satu) sachet berisi butiran Kristal warna putih yang dililit dengan ban dalam bekas warna hitam yang ada di kantong plastik tersebut selanjutnya terdakwa langsung diarahkan ke kantor Perhubungan yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Marisa untuk dilakukan pemeriksaan lebih detail tidak lama kemudian terdakwa dijemput oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polres Pohuwato.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Nomor: SKBN-TSK/13 /VIII/2020/URKES atas nama RIDWAN yang di tanda tangani oleh dr. Hi. Arifin Abubakar, M.Kes dokter pemeriksa poliklinik polres pohuwato, urin tersebut positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana tanggal 19 November 2020 Nomor Reg.Perkara: PDM-19/MRS/2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman” melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukumterdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik klip berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan ukuran berbeda.
 - 5 (lima) sachet plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah kaca pyrex.
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver.
 - 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi.
 - 1 (satu) buah karet kecil berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi.
 - 1 (satu) buah ban dalam motor bekas yang sudah dipotong.
 - 1 (satu) buah tas plastik berwarna putih. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk N30 Mild warna putih.

Di Rampas untuk di musnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Marisa telah menjatuhkan putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar tanggal 23 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik klip berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan ukuran berbeda;
 - 5 (lima) sachet plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver;

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



- 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah karet kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah ban dalam motor bekas yang sudah dipotong;
- 1 (satu) buah tas plastik berwarna putih;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk N30 Mild warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6.** Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 24 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 14/Akta.Pid/2020/PN Mar tanggal 23 November 2020 dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 15/Akta.Pid/2020/PN Mar pada tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 30 November 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Marisa sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 15/Akta.Pid/2020/PN Mar tanggal 1 Desember 2020, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor: 15/Akta.Pid/2020/PN Mar tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 15/Akta.Pid/2020/PN Mar tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding disertai dengan mengajukan memori banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Menimbang, bahwa dari permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan apakah putusan pengadilan tingkat pertama dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suatu keputusan dapat memperbaiki hal itu atau memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam keberatan yang dimuat dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar tanggal 23 November 2020 yang menyatakan terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena berdasarkan fakta di persidangan yang didapatkan dari keterangan saksi yaitu Saksi Adriansyah B Yusuf, Saksi Ismail Harun, Saksi Rachmadin Tuliayu dan keterangan Terdakwa yang keterangannya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tidaklah tepat jika diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena fakta-fakta persidangan jelas Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis shabu, namun narkotika jenis shabu tersebut berada pada penguasaan Terdakwa dan menurut pendapat Penuntut Umum unsur *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* sepenuhnya terpenuhi, sehingga haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan alasan keberatan tersebut di atas Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo memutuskan dengan menyatakan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu dakwaan alternatif kesatu

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar tanggal 23 November 2020 diketahui bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua yang terpenuhi semua unsurnya dan oleh karena itu menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dan Terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati memori banding Penuntut Umum pada pokoknya berisi keberatan tentang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan Penuntut Umum menuntut kepada Terdakwa supaya dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif kesatu dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dari keberatan Penuntut Umum yang mengajukan pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Marisa Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar tanggal 23 November 2020 adalah tentang perbedaan pendapat dalam penerapan pasal dakwaan yang terbukti antara tuntutan pidana Penuntut Umum dengan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, apakah beralasan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa telah membeli shabu sebanyak 4 (empat) kali, yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



terakhir membeli sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 31 Juli 2020 dan tanggal 2 Agustus 2020 masing-masing 1 (satu) sachet plastik klip kecil dengan harga per sachet Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saudara Rinto di Desa Belangbelang, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi yang menjadi barang bukti yang disita petugas Kepolisian, dari pemeriksaan Laboratorium Balai Obat dan Makanan di Gorontalo menyatakan barang bukti dengan berat 0,06711 gram adalah narkoba golongan I jenis Metamfetamin (shabu) dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa ditemukan tanda-tanda pemakaian narkoba, bahwa Terdakwa telah membeli shabu sebanyak 4 (empat) kali dan shabu tersebut dipergunakan sendiri dengan tujuan untuk menjadikan badan Terdakwa terasa lebih fit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 4 (empat) kali dari Rinto tujuannya adalah untuk dikonsumsi atau dipergunakan sendiri dengan tujuan untuk menambah stamina atau agar supaya badan Terdakwa terasa lebih fit, oleh karena itu dakwaan yang tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Terdakwa Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar tanggal 23 November 2020 adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan dalam perkara banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata keberatan memori banding yang diajukan Penuntut Umum tidak beralasan maka harus ditolak, sedangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar tanggal 23 November 2020 oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terdakwa tersebut tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan harus dijatuhi pidana;

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan dan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tersebut diperintahkan tetap ditahan di dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa diajukan barang bukti sebagaimana diuraikan dalam berkas perkara yang telah dipergunakan untuk proses pembuktian dan dikategorikan sebagai barang terlarang maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 193, 241, 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 23 November 2020 Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Mar yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di dalam rumah tahanan negara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 oleh kami: Supeno,S.H.M.Hum. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Partahi Tulus Hutapea,S.H.,M.H. dan Edy Purwanto, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 7

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 Nomor: 118/PID.SUS/2020/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa tanggal 12 Januari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Thamrin Tulen, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H.
TTD
Edy Purwanto, S.H.

Hakim Ketua,
TTD
Supeno, S.H. M. Hum.

Panitera Pengganti,
TTD
Thamrin Tulen, S.H.

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA**

H. SUHAIRI Z, SH., MH

Para f	Haki m Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2020/PT GTO